



BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 15 TAHUN 2024

TENTANG

BATAS DESA PURWOSARI KECAMATAN WONOGIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI

- Menimbang : a. bahwa penetapan dan penegasan Desa perlu diselenggarakan demi kemaslahatan masyarakat sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan terhadap batas Desa, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas Desa Purwosari Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri;
- c. bahwa untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa diperlukan pengaturan tentang batas Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Purwosari Kecamatan Wonogiri;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA PURWOSARI KECAMATAN WONOGIRI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wonogiri.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
10. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
11. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan khatulistiwa.
12. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur *Greenwich*.
13. Pilar Batas Utama adalah pilar batas yang dipasang tepat pada garis batas.
14. Pilar Acuan Batas Utama adalah pilar batas yang dipasang tidak tepat pada garis batas.

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum Batas Desa Purwosari Kecamatan Wonogiri.

BAB II

BATAS DESA PURWOSARI

Pasal 3

Batas Desa Purwosari Kecamatan Wonogiri sebagai berikut:

- a. sebelah utara, berbatasan dengan Desa Manjung dan Desa Wonokerto Kecamatan Wonogiri;
- b. sebelah timur, berbatasan dengan Desa Ngadirojo Lor Kecamatan Ngadirojo dan Desa Sonoharjo Kecamatan Wonogiri;
- c. sebelah selatan, berbatasan dengan Desa Bulusulur dan Kelurahan Wonoboyo Kecamatan Wonogiri; dan

- d. sebelah barat, berbatasan dengan Kelurahan Giriwono Kecamatan Wonogiri.

Pasal 4

Batas Desa Purwosari Kecamatan Wonogiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan koordinat batas Desa sebagai berikut:

1. Batas Desa Purwosari Sebelah Utara:

- a. Batas Desa Purwosari Kecamatan Wonogiri dengan Desa Manjung (segmen 1) Kecamatan Wonogiri dengan hasil kesepakatan sebagai berikut:

dimulai dari TK 33.12.12.2010-12.2012-12.2013-000 dengan koordinat $7^{\circ} 46' 58,699''$ LS dan $110^{\circ} 56' 38,141''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Giriwono dan Desa Purwosari dan Desa Manjung Kecamatan Wonogiri lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri sungai kecil sampai pada TK 33.12.12.2010-12.2012-001 dengan koordinat $7^{\circ} 47' 5,928''$ LS dan $110^{\circ} 57' 5,872''$ BT yang terletak pada sungai kecil lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri sungai kecil sampai pada TK 33.12.12.2010-12.2012-002 dengan koordinat $7^{\circ} 47' 16,868''$ LS dan $110^{\circ} 57' 10,595''$ BT yang terletak pada sungai kecil lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri sungai kecil sampai pada TK 33.12.12.2010-12.2012-003 dengan koordinat $7^{\circ} 47' 11,407''$ LS dan $110^{\circ} 57' 19,296''$ BT yang terletak pada sungai kecil lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri sungai kecil sampai pada TK 33.12.12.2010-12.2012-004 dengan koordinat $7^{\circ} 47' 4,108''$ LS dan $110^{\circ} 57' 36,368''$ BT yang terletak pada sungai kecil lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri sungai kecil sampai pada TK 33.12.12.2010-12.2012-005 $7^{\circ} 47' 4,689''$ LS dan $110^{\circ} 57' 51,858''$ BT dengan koordinat yang terletak pada sungai kecil lalu dilanjutkan mengarah ke selatan melewati perkebunan sampai pada TK 33.12.12.2010-12.2012-006 dengan koordinat $7^{\circ} 47' 16,609''$ LS dan $110^{\circ} 57' 50,843''$ BT yang terletak pada jalan kampung lalu dilanjutkan mengarah ke selatan melewati perkebunan sampai pada TK 33.12.12.2010-12.2012-007 dengan koordinat $7^{\circ} 47' 20,748''$ LS dan $110^{\circ} 57' 50,895''$ BT yang terletak pada tanah kosong lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati perkebunan sampai pada TK 33.12.12.2010-12.2012-008 dengan koordinat $7^{\circ} 47' 20,611''$ LS dan $110^{\circ} 58' 2,575''$ BT yang terletak pada jalan kampung lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati perkebunan sampai pada TK 33.12.12.2010-12.2012-009 dengan koordinat $7^{\circ} 47' 17,923''$ LS dan $110^{\circ} 58' 9,763''$ BT yang terletak

pada jalan kampung lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati perkebunan sampai pada TK 33.12.12.2010-12.2012-13.2007-000 dengan koordinat $7^{\circ} 47' 20,216''$ LS dan $110^{\circ} 58' 17,762''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Ngadirojo Lor Kecamatan Ngadirojo dengan Desa Purwosari dan Desa Manjung Kecamatan Wonogiri;

- b. Batas Desa Purwosari dengan Desa Manjung (segmen 2) Kecamatan Wonogiri dengan hasil kesepakatan sebagai berikut:

dimulai dari TK 33.12.12.2010-12.2012-12.2014-001 dengan koordinat $7^{\circ} 46' 43,536''$ LS dan $110^{\circ} 58' 30,728''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Sonoharjo dan Desa Purwosari dan Desa Manjung Kecamatan Wonogiri lalu dilanjutkan mengarah ke selatan melewati perkebunan sampai pada TK 33.12.12.2010-12.2012-010 dengan koordinat $7^{\circ} 46' 47,329''$ LS dan $110^{\circ} 58' 30,148''$ BT yang terletak pada sungai kecil lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati perkebunan sampai pada TK 33.12.12.2010-12.2012-011 dengan koordinat $7^{\circ} 46' 43,954''$ LS dan $110^{\circ} 58' 18,645''$ BT yang terletak pada jalan kabupaten lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti jalan kabupaten sampai pada TK 33.12.12.2010-12.2012-012 dengan koordinat $7^{\circ} 46' 44,925''$ LS dan $110^{\circ} 58' 13,819''$ BT yang terletak pada jalan kabupaten lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya melewati perkebunan sampai pada TK 33.12.12.2010-12.2012-013 dengan koordinat $7^{\circ} 46' 49,359''$ LS dan $110^{\circ} 58' 6,595''$ BT yang terletak pada tanah kosong lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati sawah sampai pada TK 33.12.12.2010-12.2012-014 dengan koordinat $7^{\circ} 46' 53,519''$ LS dan $110^{\circ} 58' 10,691''$ BT yang terletak pada tanah kosong lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati perkebunan sampai pada TK 33.12.12.2010-12.2012-015 dengan koordinat $7^{\circ} 46' 53,751''$ LS dan $110^{\circ} 58' 20,281''$ BT yang terletak pada jalan kampung lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati perkebunan sampai pada TK 33.12.12.2010-12.2012-12.2014-000 dengan koordinat $7^{\circ} 46' 53,634''$ LS dan $110^{\circ} 58' 36,074''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Sonoharjo dan Desa Purwosari dan Desa Manjung Kecamatan Wonogiri;

- c. Batas Desa Purwosari dengan Desa Wonokerto Kecamatan Wonogiri dengan hasil kesepakatan sebagai berikut:

dimulai dari TK 33.12.12.1007-12.2010-12.2013-000 dengan koordinat $7^{\circ} 47' 3,836''$ LS dan $110^{\circ} 56' 22,848''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Giriwono dan Desa Purwosari dan Desa

Wonokerto Kecamatan Wonogiri lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri sungai kecil sampai pada TK 33.12.12.2010-12.2012-12.2013-000 dengan koordinat $7^{\circ} 46' 58,699''$ LS dan $110^{\circ} 56' 38,141''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Manjung dan Desa Purwosari dan Desa Wonokerto Kecamatan Wonogiri;

2. Batas Desa Purwosari Sebelah Timur:

- a. Batas Desa Purwosari Kecamatan Wonogiri dengan Desa Ngadirojo Lor Kecamatan Ngadirojo dengan hasil kesepakatan sebagai berikut:
dimulai dari TK 33.12.12.2010-12.2012-13.2007-000 dengan koordinat $7^{\circ} 47' 20,216''$ LS dan $110^{\circ} 58' 17,762''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Purwosari dan Desa Manjung Kecamatan Wonogiri dengan Desa Ngadirojo Lor Kecamatan Ngadirojo lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya melewati perkebunan sampai pada TK 33.12.12.2010-13.2007-001 dengan koordinat $7^{\circ} 48' 3,852''$ LS dan $110^{\circ} 57' 51,350''$ BT yang terletak pada tanah kosong lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya melewati perkebunan sampai pada TK 33.12.12.2009-12.2010-13.2007-000 dengan koordinat $7^{\circ} 48' 15,522''$ LS dan $110^{\circ} 57' 41,845''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Purwosari dan Desa Bulusulur Kecamatan Wonogiri dan Desa Ngadirojo Lor Kecamatan Ngadirojo;
- b. Batas Desa Purwosari dengan Desa Sonoharjo Kecamatan Wonogiri dengan hasil kesepakatan sebagai berikut:
dimulai dari TK 33.12.12.2010-12.2012-12.2014-000 dengan koordinat $7^{\circ} 46' 53,634''$ LS dan $110^{\circ} 58' 36,074''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Purwosari dan Desa Manjung dan Desa Sonoharjo Kecamatan Wonogiri lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati perkebunan sampai pada TK 33.12.12.2010-12.2014-001 dengan koordinat $7^{\circ} 46' 46,024''$ LS dan $110^{\circ} 58' 40,406''$ BT yang terletak pada sungai kecil lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati perkebunan sampai pada TK 33.12.12.2010-12.2012-12.2014-001 dengan koordinat $7^{\circ} 46' 43,536''$ LS dan $110^{\circ} 58' 30,728''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Purwosari dan Desa Manjung dan Desa Sonoharjo Kecamatan Wonogiri;

3. Batas Desa Purwosari Sebelah Selatan:

a. Batas Desa Purwosari dengan Desa Bulusulur Kecamatan Wonogiri dengan hasil kesepakatan sebagai berikut:

dimulai dari TK 33.12.12.1008-12.2009-12.2010-000 dengan koordinat $7^{\circ} 48' 28,713''$ LS dan $110^{\circ} 56' 33,248''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Wonoboyo dengan Desa Bulusulur dan Desa Purwosari Kecamatan Wonogiri lalu dilanjutkan mengarah ke utara melewati perkebunan sampai pada TK 33.12.12.2009-12.2010-001 dengan koordinat $7^{\circ} 48' 18,503''$ LS dan $110^{\circ} 56' 35,441''$ BT yang terletak pada jalan kampung lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati pekarangan sampai pada TK 33.12.12.2009-12.2010-002 dengan koordinat $7^{\circ} 48' 18,822''$ LS dan $110^{\circ} 56' 47,159''$ BT yang terletak pada tanah kosong lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati tegalan sampai pada TK 33.12.12.2009-12.2010-003 dengan koordinat $7^{\circ} 48' 12,903''$ LS dan $110^{\circ} 56' 52,614''$ BT yang terletak pada tanah kosong lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati pekarangan sampai pada TK 33.12.12.2009-12.2010-004 dengan koordinat $7^{\circ} 48' 11,124''$ LS dan $110^{\circ} 56' 58,992''$ BT yang terletak pada jalan kabupaten lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati tegalan sampai pada TK 33.12.12.2009-12.2010-13.2007-000 dengan koordinat $7^{\circ} 48' 15,522''$ LS dan $110^{\circ} 57' 41,845''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Ngadirojo Lor Kecamatan Ngadirojo dengan Desa Bulusulur dan Desa Purwosari Kecamatan Wonogiri;

b. Batas Desa Purwosari dengan Kelurahan Wonoboyo Kecamatan Wonogiri dengan hasil kesepakatan sebagai berikut:

dimulai dari TK 33.12.12.1007-12.1008-12.2010-000 dengan koordinat $7^{\circ} 48' 6,508''$ LS dan $110^{\circ} 56' 16,545''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Wonoboyo dan Desa Purwosari dan Kelurahan Giriwono Kecamatan Wonogiri lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri sungai kecil sampai pada TK 33.12.12.1008-12.2010-001 dengan koordinat $7^{\circ} 48' 17,342''$ LS dan $110^{\circ} 56' 22,190''$ BT yang terletak pada sungai kecil lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri sungai kecil sampai pada TK 33.12.12.1008-12.2010-002 dengan koordinat $7^{\circ} 48' 24,697''$ LS dan $110^{\circ} 56' 27,645''$ BT yang terletak pada jembatan lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri sungai kecil sampai pada

TK 33.12.12.1008-12.2009-12.2010-000 dengan koordinat $7^{\circ} 48' 28,713''$ LS dan $110^{\circ} 56' 33,248''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Wonobojo dan Desa Purwosari dan Desa Bulusulur Kecamatan Wonogiri;

4. Batas Desa Purwosari Sebelah Barat:

Batas Desa Purwosari dengan Kelurahan Giriwono Kecamatan Wonogiri dengan hasil kesepakatan sebagai berikut:

dimulai dari TK 33.12.12.1007-12.2010-12.2013-000 dengan koordinat $7^{\circ} 47' 3,836''$ LS dan $110^{\circ} 56' 22,848''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Giriwono dan Desa Purwosari dan Desa Wonokerto Kecamatan Wonogiri lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri Sungai Bengawan Solo sampai pada TK 33.12.12.1007-12.2010-001 dengan koordinat $7^{\circ} 47' 29,762''$ LS dan $110^{\circ} 56' 19,827''$ BT yang terletak pada Sungai Bengawan Solo lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri Sungai Bengawan Solo sampai pada TK 33.12.12.1007-12.1008-12.2010-000 dengan koordinat $7^{\circ} 48' 6,508''$ LS dan $110^{\circ} 56' 16,545''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Giriwono dan Desa Purwosari dan Kelurahan Wonobojo Kecamatan Wonogiri.

Pasal 5

Ketentuan mengenai Peta Batas Desa dan daftar titik koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

Pasal 7

Dalam hal Pemerintah Desa membangun Pilar Batas Utama dan atau Pilar Acuan Batas Utama, pembangunan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 27 Mei 2024
BUPATI WONOGIRI,

Ttd.

JOKO SUTOPO

Diundangkan di Wonogiri

pada tanggal 27 Mei 2024

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

Ttd.

FX. PRANATA


BERITA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2024 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

Frc. MEI DWI KUSWITANTI, SH, M.Hum
NIP. 19740519 199903 2 007

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 15 TAHUN 2024
TENTANG
BATAS DESA PURWOSARI KECAMATAN WONOGIRI

PETA DAN DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS DESA PURWOSARI KECAMATAN WONOGIRI



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

BUPATI WONOGIRI
Ttd.
JOKO SUTOPO

Frc. MEI DWI KUSWITANTI, SH, M.Hum
NIP. 19740519 199903 2 007